



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M. SANUSI Als. UCI Bin M. KASIM**  
Tempat lahir : Sungai Danai (Inhil-Riau)  
Umur / tgl lahir : 36 tahun / 12 Nopember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Gang Anggrek Rt. 002 Rw. 006 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintahah/penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d tanggal 12 April 2011.
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tg. Balai Karimun sejak tanggal 13 April 2011 s/d tanggal 22 Mei 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d 31 Mei 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d tanggal 29 Agustus 2011 ;

Terdakwa tidak di damping penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 01 Juni 2011 No.94/ Pen.Pid/2011/PN-TBK tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 01 Juni 2011 No.94/ Pen.Pid/2011/PN-TBK tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik ;

Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini ;

Berkas perkara tersebut dengan seksama dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. SANUSI Als UCI Bin M. KASIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Uang tunai sebanyak Rp.2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp.1.000,- sebanyak 60 (enam puluh) lembar.

Dirampas untuk negara

- 2 1 (satu) buah papan map plastik warna hitam.
- 3 27 (dua puluh tujuh) lembar buku catatan ukuran besar untuk nomor sijie.
- 4 19 (sembilan belas) lembar kertas catatan ukuran kecil untuk nomor sijie.
- 5 1 (satu) buah hand phone merk nokia type 5800 warna hitam les merah dengan nomor imei 356901036959198 dengan kartu AS nomor 085264296087.
- 6 1 (satu) unit calculator merk citizen warna hitam.
- 7 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic KX-FT933 warna hitam.
- 8 4 (empat) lembar kertas fax hasil pengiriman.
- 9 4 (empat) buah pena merk snowman 3 (tiga) buah berwarna hitam 1 (satu) buah berwarna biru.
- 10 1 (satu) buah Tipe X warna merah merk kenko.
- 11 1 (satu) buah buku warna orange merk Mirage.
- 12 1 (satu) buah penghapus karet warna biru.
- 13 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Border.
- 14 1 (satu) buah meja lipat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) secara lisan dari Terdakwa, penuntut umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan (replik) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SANUSI Als. UCI Bin M. KASIM**, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Jalan Sawang Km. 5 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas anggota Polsek Kundur yang terdiri atas saksi ENDRO PRIYANTO dan saksi RIKO AHMAD SUPANDI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berdasarkan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya usaha perjudian jenis sije yang dilakukan terdakwa di rumahnya. Perjudian jenis sije tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima pemasangan/pembelian nomor dari masyarakat (pemasang) yang menebak nomor berupa 4 (empat) angka yang berurutan. Setiap pemasangan/pembelian nomor tebakan tersebut pemasang dapat memilih memasang kecil atau besar, apabila pemasang memasang kecil maka pemasang membayar Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk satu nomor tebakan (berlaku kelipatannya) dan apabila pemasang memasang besar maka pemasang membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) untuk satu nomor tebakan (berlaku kelipatannya), pemasang dapat memasang lebih dari satu nomor tebakan dan setiap satu nomor tebakan dapat dipasang sesuai nominal yang diinginkan pemasang sesuai kelipatan memasang kecil atau besar, untuk setiap nomor yang dipasang oleh pemasang hanya berlaku untuk satu kali pemutaran nomor, pemutaran nomor dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu yang dikeluarkan di Singapura dan dapat dilihat melalui TV Teletex. Apabila pemasang memasang kecil dan nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar/ada diantara urutan nomor yang keluar, maka pemasang akan mendapat hadiah yang besarnya sesuai dengan urutan nomor yang keluar, yaitu apabila nomor yang dipasang oleh pemasang keluar pada urutan 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), keluar pada urutan 2 mendapat hadiah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), keluar pada urutan 3 mendapat hadiah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Apabila pemasang memasang besar, apabila nomor tebakan yang dipasang keluar pada urutan 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), urutan 2 mendapat hadiah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), urutan 3 mendapat hadiah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), urutan 4 mendapat hadiah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan urutan 5 mendapat hadiah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa pemasangan/pembelian nomor yang dilakukan oleh pemasang diterima terdakwa dengan beberapa cara yaitu:

- Pemasang/pembeli langsung menjumpai terdakwa untuk memasang/membeli nomor tebakan sekaligus menyerahkan uang pasangan/pembelian;
- Melalui perantara saksi SYAFRIZAL Als UJANG, yaitu dengan cara saksi SYAFRIZAL Als UJANG menerima pemasangan/pembelian nomor dari pemasang/pembeli, kemudian saksi SYAFRIZAL Als UJANG menjumpai terdakwa untuk menyerahkan nomor pasangan dan uang pasangan;
- Pemasang/pembeli memasang nomor dengan mengirimkan pesan singkat (sms) melalui hand phone, kemudian uang pemasangan/pembelian nomor diserahkan pemasang kepada terdakwa pada saat pemasangan bertemu dengan terdakwa

Setelah terdakwa menerima pemasangan nomor, kemudian nomor-nomor tersebut dikumpulkan oleh terdakwa (direkap) dan ditulis/diketik, kemudian hasil rekapan nomor tersebut dikirimkan terdakwa kepada rekan terdakwa di Batam yaitu sdr. YULIA (DPO) melalui mesin fax paling lambat sebelum jam 12.15 Wib pada hari pemutaran nomor. Apabila ada pemasang yang nomor tebakannya benar, maka pemasang akan menghubungi terdakwa dan datang langsung untuk mengambil uang hadiah/kemenangan

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya setelah hari pemutaran nomor atau apabila pemasangan dilakukan melalui perantara saksi SYAFRIZAL Als UJANG, maka saksi SYAFRIZAL Als UJANG yang datang menemui terdakwa untuk mengambil uang hadiah dan selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi SYAFRIZAL Als UJANG kepada pemasang yang menang.

Bahwa untuk dapat menebak nomor dengan benar/menang dalam permainan judi jenis sije ini, pemasang semata-mata hanya menggantungkan kepada peruntungan belaka.

Bahwa perjudian jenis sije tersebut terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Selain usaha perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa juga bekerja sebagai supir Taxi di Tanjung Batu.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan pengeledahan di rumah terdakwa, dari terdakwa disita barang-barang berupa uang tunai sebanyak Rp.2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp.1.000,- sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 1 (satu) buah papan map plastic warna hitam, 27 (dua puluh tujuh) lembar buku catatan ukuran besar untuk nomor sije, 19 (sembilan belas) lembar kertas catatan ukuran kecil untuk nomor sije, 1 (satu) buah hand phone merk nokia type 5800 warna hitam les merah dengan nomor imei 356901036959198 dengan kartu AS nomor 085264296087, 1 (satu) unit calculator merk citizen warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic KX-FT933 warna hitam, 4 (empat) lembar kertas fax hasil pengiriman, 4 (empat) buah pena merk snowman 3 (tiga) buah berwarna hitam 1 (satu) buah berwarna biru, 1 (satu) buah Tipe X warna merah merk kenko, 1 (satu) buah buku warna orange merk Mirage, 1 (satu) buah penghapus karet warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Border dan 1 (satu) buah meja lipat.

Perbuatan terdakwa M. SANUSI Als UCI Bin M. KASIM tersebut diancam pidana dalam *Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP* ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi SYAFRIZAL Als UJANG Bin SOPIAN RASYID, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sawang Km. 5 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun, terdakwa dan saksi ditangkap anggota Polsek Kundur ;
  - Bahwa saksi dan terdakwa mengadakan permainan judi jenis sije di rumah terdakwa, yang dilakukan dengan cara pemain/pemasang menebak/memasang/membeli nomor yang biasa disebut dengan nomor sije berupa 4 (empat) angka yang berurutan, yang setiap satu tebakan nomor sije dipasang/dibeli minimal Rp. 1000 yang biasa disebut memasang kecil dan Rp. 2000 yang biasa disebut memasang besar dan pemasang dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor sije yang dipasang oleh pemasang keluar/ atau ada dalam urutan 1 sampai 5 apabila memasang minimal Rp. 2000 dan urutan 1 sampai 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila memasang minimal Rp.1000 sesuai dengan urutan nomor sije yang dikeluarkan di Singapura yang disiarkan melalui TV Teletex dan apabila memasang kecil (minimal Rp. 1000) dan nomor tersebut keluar pada urutan pertama maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), keluar pada urutan kedua mendapat hadiah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan keluar pada urutan ketiga mendapat hadiah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan apabila memasang besar (minimal Rp. 2000) dan nomor tersebut keluar pada urutan pertama maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), keluar pada urutan kedua mendapat hadiah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), keluar pada urutan ketiga mendapat hadiah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), keluar pada urutan keempat mendapat hadiah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keluar pada urutan kelima mendapat hadiah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi berada di rumah terdakwa untuk membeli/memasang nomor tebakkan (nomor sije) sekaligus menyerahkan uang pembelian/pemasangan nomor sije sejumlah Rp. 668.000 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang dititipkan teman-teman saksi untuk dipasangkan kepada terdakwa pada hari pemutaran nomor sije tanggal 23 Maret 2011 yang dilakukan di Singapura setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan saksi mendapatkan komisi dari terdakwa sebesar 5% dari jumlah uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi memasang/membeli nomor sije kepada terdakwa sudah dilakukan selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa untuk dapat menebak nomor dengan benar/menang dalam permainan judi jenis sije ini, pemasang semata-mata hanya menggantungkan kepada peruntungan belaka dan pemasangan nomor sije hanya berlaku untuk satu kali pemutaran nomor sije;
- Bahwa penyerahan uang dan nomor sije paling lambat diserahkan saksi kepada terdakwa jam 12.00 Wib pada hari pemutaran nomor sije kemudian seluruh nomor dan uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa selanjutnya akan dikirim terdakwa kepada teman terdakwa yang berada di Batam ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan dan membenarkannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam menjalankan perjudian jenis sije ini dilakukan terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai supir Taxi di Tanjung Batu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi ENDRO PRIYANTO, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan perintah tugas dari Kapolsek Kunder sehubungan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis sije yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi SYAFRIZAL Als UJANG;
- Bahwa saksi setelah melakukan pengintaian, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 12.00 WIB, saksi bersama saksi RIKO AHMAD SUPANDI dan anggota Polsek Kunder lainnya menangkap terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Als UJANG di rumah terdakwa di Jalan Sawang Km. 5 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun dimana saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIZAL Als UJANG berada di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang dan nomor sije kepada terdakwa ;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp.1.000,- sebanyak 60 (enam puluh) lembar adalah uang pasangan nomor yang disita dari terdakwa. 1 (satu) buah papan map plastic warna hitam, 27 (dua puluh tujuh) lembar buku catatan ukuran besar untuk nomor sije, 19 (sembilan belas) lembar kertas catatan ukuran kecil untuk nomor sije, 1 (satu) buah hand phone merk nokia type 5800 warna hitam les merah dengan nomor imei 356901036959198 dengan kartu AS nomor 085264296087, 1 (satu) unit calculator merk citizen warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic KX-FT933 warna hitam, 4 (empat) lembar kertas fax hasil pengiriman, 4 (empat) buah pena merk snowman 3 (tiga) buah berwarna hitam 1 (satu) buah berwarna biru, 1 (satu) buah Tipe X warna merah merk kenko, 1 (satu) buah buku warna orange merk Mirage, 1 (satu) buah penghapus karet warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Border dan 1 (satu) buah meja lipat adalah barang-barang yang digunakan terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian jenis sije;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam melakukan perjudian jenis sije ini dilakukan terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3 Saksi RIKO AHMAD SUPANDI, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan perintah tugas dari Kapolsek Kundur sehubungan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis sije yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi SYAFRIZAL Als UJANG;
- Bahwa saksi setelah melakukan pengintaian, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 12.00 WIB, saksi bersama saksi ENDRO PRIYANTO dan anggota Polsek Kundur lainnya menangkap terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Als UJANG di rumah terdakwa di Jalan Sawang Km. 5 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun dimana saksi SYAFRIZAL Als UJANG berada di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang dan nomor sije kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp.1.000,- sebanyak 60 (enam puluh) lembar adalah uang pasangan nomor yang disita dari terdakwa. 1 (satu) buah papan map plastic warna hitam, 27 (dua puluh tujuh) lembar buku catatan ukuran besar untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sije, 19 (Sembilan belas) lembar kertas catatan ukuran kecil untuk nomor sije, 1 (satu) buah hand phone merk nokia type 5800 warna hitam les merah dengan nomor imei 356901036959198 dengan kartu AS nomor 085264296087, 1 (satu) unit calculator merk citizen warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic KX-FT933 warna hitam, 4 (empat) lembar kertas fax hasil pengiriman, 4 (empat) buah pena merk snowman 3 (tiga) buah berwarna hitam 1 (satu) buah berwarna biru, 1 (satu) buah Tipe X warna merah merk kenko, 1 (satu) buah buku warna orange merk Mirage, 1 (satu) buah penghapus karet warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Border dan 1 (satu) buah meja lipat adalah barang-barang yang digunakan terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian jenis sije;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam melakukan perjudian jenis sije ini dilakukan terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa saksi-saksi dalam perkara ini Majelis Hakim juga memeriksa Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sawang Km. 5 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun, terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Als UJANG ditangkap saksi RIKO AHMAD SUPANDI dan saksi ENDRO PRIYANTO karena mengadakan perjudian jenis sije di rumah terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis sije dilakukan terdakwa adalah berupa permainan judi dengan cara pemain/pemasang menebak 4 (empat) angka yang berurutan, yang setiap satu tebakan nomor dipasang/dibeli minimal Rp. 1000 yang biasa disebut memasang kecil dan Rp. 2000 yang biasa disebut memasang besar dan pemasangan dikatakan sebagai pemenang apabila nomor yang dipasang oleh pemasang keluar/atau ada dalam urutan 1 sampai 5 apabila memasang minimal Rp. 2000 dan urutan 1 sampai 3 apabila memasang minimal Rp.1000 sesuai dengan urutan nomor yang dikeluarkan di Singapura yang disiarkan melalui TV Teletex dan jika apabila pemasangan memasang kecil (minimal Rp. 1000) dan nomor tersebut keluar pada urutan pertama maka pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), keluar pada urutan kedua mendapat hadiah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan keluar pada urutan ketiga mendapat hadiah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan apabila memasang besar (minimal Rp. 2000) dan nomor tersebut keluar pada urutan pertama maka pemasangan akan mendapatkan hadiah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), keluar pada urutan kedua mendapat hadiah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), keluar pada urutan ketiga mendapat hadiah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), keluar pada urutan keempat mendapat hadiah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keluar pada urutan kelima mendapat hadiah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa setiap orang yang dikenal oleh terdakwa dapat memasang/membeli nomor sije kepada terdakwa dan nomor yang dipasang oleh pemasang hanya berlaku untuk satu kali pemutaran nomor sesuai hari pemutaran nomor sije dan bahwa seluruh nomor sije yang diterima terdakwa dikirim melalui fax kepada YULIYA (DPO) yang berdomisili di Batam paling lambat jam 12.15 Wib setiap hari pemutaran nomor dan uang terdakwa kirim melalui transfer Bank kepada YULIYA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor yang cocok maka terdakwa akan menerima uang dari YULIYA dan terdakwa bayarkan kepada pemenang satu hari setelah hari pemutaran nomor sije pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa menerima nomor dari pemasang dengan tiga cara yaitu langsung menjumpai terdakwa untuk menyerahkan nomor beserta uang, kemudian melalui perantara saksi SYAFRIZAL Als UJANG yang menerima nomor dan uang dari pemasang, dan pemasang memasang nomor dengan mengirimkan pesan singkat (sms) melalui hand phone, kemudian uang pemasangan/pembelian nomor diserahkan pemasang kepada terdakwa pada saat pemasangan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa rata-rata jumlah uang pasangan yang diterima terdakwa setiap pemutaran nomor sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap pemutaran nomor rata-rata sebesar 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan komisi 5% dari total uang pasangan yang dikirim terdakwa kepada YULIYA ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp.1.000,- sebanyak 60 (enam puluh) lembar adalah uang pasangan nomor sije untuk pemutaran nomor pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011;
- Bahwa 1 (satu) buah papan map plastic warna hitam, 27 (dua puluh tujuh) lembar buku catatan ukuran besar untuk nomor sije, 19 (sembilan belas) lembar kertas catatan ukuran kecil untuk nomor sije, 1 (satu) buah hand phone merk nokia type 5800 warna hitam les merah dengan nomor imei 356901036959198 dengan kartu AS nomor 085264296087, 1 (satu) unit calculator merk citizen warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic KX-FT933 warna hitam, 4 (empat) lembar kertas fax hasil pengiriman, 4 (empat) buah pena merk snowman 3 (tiga) buah berwarna hitam 1 (satu) buah berwarna biru, 1 (satu) buah Tipe X warna merah merk kenko, 1 (satu) buah buku warna orange merk Mirage, 1 (satu) buah penghapus karet warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Border dan 1 (satu) buah meja lipat adalah barang-barang yang digunakan terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian jenis sije dirumah terdakwa;
- Bahwa untuk dapat menebak nomor dengan benar/menang dalam permainan judi jenis sije ini, pemasang semata-mata hanya menggantungkan kepada peruntungan belaka ;
- Benar bahwa dalam menjalankan usaha perjudian jenis sije ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp.2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp.1.000,- sebanyak 60 (enam puluh) lembar.
- 1 (satu) buah papan map plastic warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) lembar buku catatan ukuran besar untuk nomor sije.
- 19 (Sembilan belas) lembar kertas catatan ukuran kecil untuk nomor sije.
- 1 (satu) buah hand phone merk nokia type 5800 warna hitam les merah dengan nomor imei 356901036959198 dengan kartu AS nomor 085264296087.
- 1 (satu) unit calculator merk citizen warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic KX-FT933 warna hitam.
- 4 (empat) lembar kertas fax hasil pengiriman.
- 4 (empat) buah pena merk snowman 3 (tiga) buah berwarna hitam 1 (satu) buah berwarna biru.
- 1 (satu) buah Tipe X warna merah merk kenko.
- 1 (satu) buah buku warna orange merk Mirage.
- 1 (satu) buah penghapus karet warna biru.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Border.
- 1 (satu) buah meja lipat ;

barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sawang Km. 5 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun, terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Als UJANG ditangkap saksi RIKO AHMAD SUPANDI dan saksi ENDRO PRIYANTO karena mengadakan perjudian jenis sije di rumah terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis sije dilakukan terdakwa adalah berupa permainan judi dengan cara pemain/pemasang menebak 4 (empat) angka yang berurutan, yang setiap satu tebakan nomor dipasang/dibeli minimal Rp. 1000 yang biasa disebut memasang kecil dan Rp. 2000 yang biasa disebut memasang besar dan pemasang dikatakan sebagai pemenang apabila nomor yang dipasang oleh pemasang keluar/atau ada dalam urutan 1 sampai 5 apabila memasang minimal Rp. 2000 dan urutan 1 sampai 3 apabila memasang minimal Rp.1000 sesuai dengan urutan nomor yang dikeluarkan di Singapura yang disiarkan melalui TV Teletex dan jika apabila pemasang memasang kecil (minimal Rp. 1000) dan nomor tersebut keluar pada urutan pertama maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), keluar pada urutan kedua mendapat hadiah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan keluar pada urutan ketiga mendapat hadiah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan apabila memasang besar (minimal Rp. 2000) dan nomor tersebut keluar pada urutan pertama maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), keluar pada urutan kedua mendapat hadiah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), keluar pada urutan ketiga mendapat hadiah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), keluar pada urutan keempat mendapat hadiah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keluar pada urutan kelima mendapat hadiah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa setiap orang yang dikenal oleh terdakwa dapat memasang/membeli nomor sije kepada terdakwa dan nomor yang dipasang oleh pemasang hanya berlaku untuk satu kali pemutaran nomor sesuai hari pemutaran nomor sije dan bahwa seluruh nomor sije yang diterima terdakwa dikirim melalui fax kepada YULIYA (DPO) yang berdomisili di Batam paling lambat jam 12.15 Wib setiap hari pemutaran nomor dan uang terdakwa kirim melalui transfer Bank kepada YULIYA ;
- Bahwa apabila ada nomor yang cocok maka terdakwa akan menerima uang dari YULIYA dan terdakwa bayarkan kepada pemenang satu hari setelah hari pemutaran nomor sije pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa rata-rata jumlah uang pasangan yang diterima terdakwa setiap pemutaran nomor sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap pemutaran nomor rata-rata sebesar 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan komisi 5% dari total uang pasangan yang dikirim terdakwa kepada YULIYA ;
- Bahwa untuk dapat menebak nomor dengan benar/menang dalam permainan judi jenis sije ini, pemasang semata-mata hanya menggantungkan kepada peruntungan belaka ;
- Bahwa dalam menjalankan usaha perjudian jenis sije ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik sendiri atau secara bersama-sama yang diajukan di persidangan, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diakui kebenarannya oleh terdakwa dimana terdakwa telah di dakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah terdakwa yaitu : **M. SANUSI Als. UCI Bin M. KASIM** sendiri dan bukan orang lain selanjutnya sepanjang persidangan ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa yang tidak dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gila, normal akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 **Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan yaitu pelaku mempergunakan kesempatan untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi yaitu permainan yang bersifat untung-untungan tidak bisa dipastikan siapa yang menang meskipun telah berlatih supaya menang ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sawang Km. 5 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun, terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Als UJANG ditangkap saksi RIKO AHMAD SUPANDI dan saksi ENDRO PRIYANTO karena mengadakan perjudian jenis sije di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dikenal oleh terdakwa dapat memasang/membeli nomor sije kepada terdakwa dan nomor yang dipasang oleh pemasang hanya berlaku untuk satu kali pemutaran nomor sesuai hari pemutaran nomor sije dan bahwa seluruh nomor sije yang diterima terdakwa dikirim melalui fax kepada YULIYA (DPO) yang berdomisili di Batam paling lambat jam 12.15 Wib setiap hari pemutaran nomor dan uang terdakwa kirim melalui transfer Bank kepada YULIYA, apabila ada nomor yang cocok maka terdakwa akan menerima uang dari YULIYA dan terdakwa bayarkan kepada pemenang satu hari setelah hari pemutaran nomor sije pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu. Bahwa uang yang diterima terdakwa setiap pemutaran nomor sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap putaran rata-rata sebesar 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena terdakwa mendapatkan komisi 5% dari total uang pasangan yang dikirim terdakwa kepada YULIYA ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis sije dilakukan terdakwa adalah berupa permainan judi dengan cara pemain/pemasang menebak 4 (empat) angka yang berurutan, yang setiap satu tebakan nomor dipasang/dibeli minimal Rp. 1000 yang biasa disebut memasang kecil dan Rp. 2000 yang biasa disebut memasang besar dan pemasang dikatakan sebagai pemenang apabila nomor yang dipasang oleh pemasang keluar/atau ada dalam urutan 1 sampai 5 apabila memasang minimal Rp. 2000 dan urutan 1 sampai 3 apabila memasang minimal Rp.1000 sesuai dengan urutan nomor yang dikeluarkan di Singapura yang disiarkan melalui TV Teletex dan jika apabila pemasang memasang kecil (minimal Rp. 1000) dan nomor tersebut keluar pada urutan pertama maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), keluar pada urutan kedua mendapat hadiah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan keluar pada urutan ketiga mendapat hadiah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan apabila memasang besar (minimal Rp. 2000) dan nomor tersebut keluar pada urutan pertama maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), keluar pada urutan kedua mendapat hadiah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), keluar pada urutan ketiga mendapat hadiah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), keluar pada urutan keempat mendapat hadiah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keluar pada urutan kelima mendapat hadiah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dan dalam permainan judi jenis sije ini tidak bias di pastikan kemenangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemasang semata-mata hanya menggantungkan kepada peruntungan belaka selain itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan usaha perjudian jenis sijie ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas seluruh unsur –unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi yang ada dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntun terdakwa bersalah dan mohon dijatuhkan hukuman dan terdakwa dalam pembelaannya menyatakan terdakwa tidak bersalah dan agar dibebaskan selanjutnya dalam repliknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pembuktian unsure-unsur sebelumnya diatas bahwa semua unsur –unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh karena itu Majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kesalahan Terdakwa sehingga menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menerapkan segi pemidanaan yang bertujuan untuk membina dan menjerakan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP] ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka permohonan penangguhan penahanan terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa ditolak. Selanjutnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp.2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp.1.000,- sebanyak 60 (enam puluh) lembar karena terbukti hasil dari tindak pidana maka statusnya akan Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah papan map plastik warna hitam, 27 (dua puluh tujuh) lembar buku catatan ukuran besar untuk nomor sijie, 19 (sembilan belas) lembar kertas catatan ukuran kecil untuk nomor sijie, 1 (satu) buah hand phone merk nokia type 5800 warna hitam les merah dengan nomor imei 356901036959198 dengan kartu AS nomor 085264296087, 1 (satu) unit calculator merk citizen warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic KX-FT933 warna hitam, 4 (empat) lembar kertas fax hasil pengiriman, 4 (empat) buah pena merk snowman 3 (tiga) buah berwarna hitam 1 (satu) buah berwarna biru, 1 (satu) buah Tipe X warna merah merk kenko, 1 (satu) buah buku warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange merk Mirage, 1 (satu) buah penghapus karet warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Border, 1 (satu) buah meja lipat, karena digunakan sebagai alat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka statusnya Dirampas untuk dimusnahkan yang akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini [Vide pasal 194 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan Masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit memberikan keterangan di depan persidangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta segenap ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **M. SANUSI Als. UCI Bin M. KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SANUSI Als. UCI Bin M. KASIM** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

1 Uang tunai sebanyak Rp.2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp.1.000,- sebanyak 60 (enam puluh) lembar.

### **Dirampas untuk negara**

- 2 1 (satu) buah papan map plastik warna hitam.
- 3 27 (dua puluh tujuh) lembar buku catatan ukuran besar untuk nomor sije.
- 4 19 (Sembilan belas) lembar kertas catatan ukuran kecil untuk nomor sije.
- 5 1 (satu) buah hand phone merk nokia type 5800 warna hitam les merah dengan nomor imei 356901036959198 dengan kartu AS nomor 085264296087.
- 6 1 (satu) unit calculator merk citizen warna hitam.
- 7 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic KX-FT933 warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 4 (empat) lembar kertas fax hasil pengiriman.
- 9 4 (empat) buah pena merk snowman 3 (tiga) buah berwarna hitam 1 (satu) buah berwarna biru.
- 10 1 (satu) buah Tipe X warna merah merk kenko.
- 11 1 (satu) buah buku warna orange merk Mirage.
- 12 1 (satu) buah penghapus karet warna biru.
- 13 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Border.
- 14 1 (satu) buah meja lipat

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 6 Membebaskan terdakwa Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis 27 Oktober 2011, oleh LEO SUKARNO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, S.H., M.H., dan INDRA MUHARRAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, dengan dihadiri oleh DOHAR NAINGGOLAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

**(PARULIAN MANIK, S.H., M.H.)**

**(LEO SUKARNO, S.H.)**

HAKIM ANGGOTA,

**(INDRA MUHARRAM, S.H.)**

PANITERA PENGGANTI

**(NETTY SIHOMBING, SH.)**